



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Harapan, 28 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.005 RW.001 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Fajar Baru, 03 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di rumah Bapak Sumaji di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2017, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 15/06/11/2017, tanggal 18 Februari 2017, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, Tergugat berstatus jelek;

2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah talak talak yang berbunyi

Apabila Saya :

1. Meninggalkan Istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau Jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara selama 3 bulan, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.005 RW.001 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, lahir pada tanggal 16 Mei 2017, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, dan sejak awal bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah hal tersebut disebabkan karena semula Tergugat pamit kepada Penggugat beserta orang tua Penggugat untuk bekerja di PT. Pamorganda, dan Penggugat beserta orang tua Penggugat mengizinkan Tergugat pergi

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja tersebut, akan tetapi setelah Tergugat pergi bekerja, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan uang untuk Penggugat dan anak, kemudian pada bulan Februari 2020 Tergugat diketahui telah pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

6. Bahwa setelah Tergugat diketahui pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk datang menemui Tergugat dengan maksud untuk menanyakan kepastian hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat mengatakan ingin bercerai saja dengan Penggugat, dan akan mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;

Bahwa saat ini Tergugat berada di rumah Bapak Sumaji di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.005 RW.001 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan sejak Tergugat pergi itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak tanpa memberi nafkah wajib selama 1 tahun, sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi, dan selain dari pada itu Penggugat sudah berketetapan hati minta diceraikan dari Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah nyata Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2), dan (4) Penggugat tidak ridho atas pelanggaran tersebut maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas;

9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2), dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwad sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703136801990002 tertanggal 26-05-2018, An. Penggugat yang diterbitkan oleh DUKCAPIL Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor 15/06/11/2017 Tanggal 18 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

- 1, **saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPn Tanjung Harapan, bertempat tinggal di Jalan Siti Aji Nomor 21 RT.03 RW.01 Desa Tanjung Harapan, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dekat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak
 - Bahwa saksi sewaktu pelaksanaan ijab qabul Pernikahan mendengar Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hampir satu tahun belakangan saksi lihat tidak hidup Bersama lagi dan telah berpisah ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama dengan alasan mencari kerja di PT. Pamorganda dan semenjak awal Januari 2020 sampai saat ini tidak pernah Kembali ketempat kediaman Bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah serta mempedulikan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendatangi Tergugat agar Kembali berkumpul dengan Penggugat, ternyata ditolak oleh Tergugat dan menyatakan lebih baik cerai saja;
- Bahwa saksi melihat Penggugat selama ditinggalkan Tergugat telah menderita lahir dan bathin;

2, **saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Suprpto RT.05 RW.01 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa saksi sewaktu pelaksanaan ijab qabul Pernikahan mendengar Tergugat ada mengucapkan sumpah ta'lik talak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hampir satu tahun belakangan saksi lihat tidak hidup Bersama lagi dan telah berpisah ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama dengan alasan mencari kerja di PT. Pamorganda dan semenjak awal Januari 2020 sampai saat ini tidak pernah Kembali ketempat kediaman Bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah serta mempedulikan Penggugat ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendatangi Tergugat agar Kembali berkumpul dengan Penggugat, ternyata ditolak oleh Tergugat dan menyatakan lebih baik cerai saja;
- Bahwa saksi melihat Penggugat selama ditinggalkan Tergugat telah menderita lahir dan bathin;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan ternyata pula subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 3 tahun, setelah itu terjadi pertengkaran puncaknya terjadi pada Januari 2020 disebabkan Tergugat pergi mencari pekerjaan dan sampai saat ini tidak pernah kembali sudah 1 tahun berturut-turut tanpa kembali dan mengirim nafkah, sedangkan saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat, atas hal demikian Penggugat keberatan dan menganggap Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung sehingga menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan (de grote langen) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (vide Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan hujjah syari’ah dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز
اثباته بالبينة

Artinya :“ Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-nazegelen, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.1 yang diajukan oleh Penggugat, terbukti Penggugat tercatat secara administrasi sebagai penduduk dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dan berdasarkan maksud ketentuan Pasal 142 ayat (5) R. Bg terhadap perkara ini sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P. 2, bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Penggugat Maya Sari dengan Tergugat Soto Yodi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 R. Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti pula bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang bunyi atau maksudnya, sewaktu-waktu saya (Tergugat) :

Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,

Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat, Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari bukti tertulis tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dalam penilaian majelis saksi-saksi a quo berakal sehat dan disumpah (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 R. Bg), dengan demikian keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan majelis selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (vide Pasal 308-309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Februari 2017, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Harapan, dari pernikahan tersebut hidup rukun sekitar 3 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang anak;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan karena Tergugat pergi atas izin Penggugat mencari pekerjaan;
- Bahwa bulan Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah hampir 1 tahun;
- Bahwa setelah pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan mengirim nafkah, dan saat pergi tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2017, sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, yang bunyi atau maksudnya, apabila saya : Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut, Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat, Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Para Pihak tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai ;
- Bahwa setelah menikah Para Pihak hidup rukun selama sekitar 3 tahun, setelah itu berpisah dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kembali dan mengirim nafkah;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang sudah sekitar selama 1 tahun, dan selama masa tersebut Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada mengirim nafkah sampai sekarang;
- Bahwa saat pergi tersebut Terguta tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat keberatan atas tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar unsur- unsur sighat taklik talak sebagaimana bunyi angka (2), dan (4), yaitu Tergugat telah meninggalkan pihak Penggugat sudah 1 tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha kemudian bersedia membayar uang iwadl (pengganti) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis untuk menerimanya, dengan demikian Majelis berpendapat syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

واو فوا بالعهد ان العهد كان
مسؤولا

Artinya : “Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya”;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar’iyyah dari Kitab Syarqowi Ala at-Tahrir halaman 302 untuk selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

ومن علق طلا قا بصفة وقع بو جودها عملا بمقتضى
اللفظ

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 juncto Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor D.II/2/PW.01/ 3663/2001 sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) talak Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Roni Triyono Bin Jiman) terhadap Penggugat (Ayu Ima Nufianti Binti Wakti dengan iwad sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian pelanggaran sighat taklik talak oleh Tergugat telah terbukti, maka alasan yang lain (pertengkaran) yang diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan di kesampingkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2), dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Erwin Efendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Hamid** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Marhendi, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Abd. Hamid

ttd

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Erwin Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marhendi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	495.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)